



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Nurajni
Tempat lahir : Idi
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun/11 September 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lampoh Pala, Gampong Aceh,
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh
Timur.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada di bawah register perkara nomor 3/Pdt.P/2021/PN Idi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 1103032710100003 tertanggal 21 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dengan Nik 1103036169780003 dan Nama Lengkap NURAJNI, Tempat dan Tanggal lahir IDI 11 September 1978, Jenis Kelamin Perempuan; Idi Rayeuk, 12 Januari 2021 Kepada Yth, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Idi Di-Idi
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu BPJS dengan No. 0001479272332 dengan Nama Lengkap NURAJNI, Tempat dan Tanggal lahir IDI 11 September 1978, Jenis Kelamin Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengubah tahun lahir pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari 11 September 1978 diubah/diganti ke 11 September 1984 guna untuk memenuhi persyaratan untuk Administrasi Pekerjaan yang pemohon ajukan;
- Bahwa pemohon sudah diterima pada pekerjaan yang pemohon lamar, namun terkendala pada Administrasi karena umur pemohon sudah melewati batas usia yang ditentukan;
- Bahwa pekerjaan yang pemohon lamar merupakan kesempatan bagi pemohon untuk bisa memperbaiki ekonomi kehidupan pemohon;
- Bahwa pemohon tidak ada yang menafkahi, dengan kenyataan pemohon hidup sebatang kara, sehingga pekerjaan yang pemohon lamar merupakan kesempatan bagi pemohon untuk membiayai hidup pemohon;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani permohonan Pemohon untuk dapat memberikan suatu Penetapan mengenai perubahan tahun lahir Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Idi Cq. Hakim yang menangani Permohonan untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang tertera didalam kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Nama Lengkap NURAJNI, Tempat dan Tanggal lahir IDI 11 September 1978, Jenis Kelamin Perempuan, diganti/diubah Tahun lahirnya menjadi nama lengkap Nama Lengkap NURAJNI, Tempat dan Tanggal lahir IDI 11 September 1984, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah diterima Putusan sari Pengadilan Negeri Idi;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir ataupun mengirim wakilnya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan panggilan resmi di persidangan tanggal 18 Januari 2021;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Pemohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Wahyu Diherpan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Idi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Dto.

Dto.

Fauziah, S.H.

Wahyu Diherpan, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,00
- ATK.....	Rp.50.000,00
- Leges	Rp.10.000,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.10.000,00
- Sumpah	Rp.20.000,00
- <u>Biaya Salinan Penetapan Perlembar.....</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp.131.000,00
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)	